

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparansi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan diberlakukannya Undang – Undang 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik, sejak 1 Mei 2010 Pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik diatur mengenai kewajiban badan publik non Negara untuk memberikan pelayanan informasi secara terbuka, transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang, semua lembaga publik berkewajiban membuka akses atas informasi secara wajar terhadap publik. Semua perangkat pemerintah harus siap untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat.

Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas memiliki 3 sektor Bidang sebagai berikut :

1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
2. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
3. Bidang Kehutanan

Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Padang Lawas perhari pada Tahun 2018 adalah 40.225.190 Kg/Tahun. Adapun komponen Peralatan pengelolaan persampahan yang telah dimiliki oleh Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

1. 2 Unit Dumptruk
2. 6 Unit Becak Motor
3. 1 Unit Truk Kontainer
4. 600 Buah Tong Sampah
5. 16 Unit TPS dalam bentuk kontainer yang berada di wilayah perkantoran dan sekolah
6. 1 Unit TPA

Pekerjaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Padang Lawas tersebut didukung oleh 56 orang petugas kebersihan. Kegiatan Pelayanan di Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum dikenakan biaya restribusi perbulan sebagai berikut :

1. Perumahan Pinggir Jalan Rp. 3.000,-
2. Perumahan Masuk Gang Rp. 2.000,-
3. Kios di pinggir jalan Rp. 5.000,-
4. Pertokoan di Pinggir Jalan Rp. 10.000,-
5. SPBU Rp. 100.000,-
6. Rumah Sakit Rp. 50.000,-
7. Perkantoran Pemerintah Rp. 100.000,-
8. SLTP dan SLTA Rp. 50.000,-
9. BUMN / BANK Rp. 100.000,-

Hasil dari pendapatan ini akan disetorkan langsung ke Kas Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Adapun Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan Hidup pada yang masuk pada Tahun 2019 adalah sebagai Berikut :

NO	JENIS PENGADUAN	TINDAK LANJUT
1.	Pencemaran Sungai Sosa	Sudah dilakukan pengujian Laboratorium dan tidak terbukti tercemar.
2.	Pencemaran Bau akibat Pengumpulan Karet di Lingkungan VI Pasar Sibuhuan yang padat pemukiman.	Sudah dilakukan teguran lisan dan pengumpulan karet telah dipindahkan ke daerah Batang Buluh yang tidak padat pemukiman.

Adapun Permohonan rekomendasi yang masuk pada Tahun 2019 di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran :

NO	JENIS REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	NO REKOMENDASI
1.	TPS Limbah B3 PT. Sumber Tani Agung – PMKS PT. KAS Sibodak Papaso	Telah direkomendasikan	660/1938/2019 Tanggal 15 November 2019
2.	TPS Limbah B3 PT. Sumatera Sylva Lestari	Telah Direkomendasikan	660/1937/2019 Tanggal 15 November 2019

3.	TPS Limbah B3 PT. Sumatera Riang Lestari	Telah Direkomendasikan	660/1937/2019 Tanggal 15 November 2019
4.	TPS Limbah B3 PT. Permata Hijau Sawit Kebun Mondang dan Bukit Udang	Telah dilakukan Survei dan masih harus dilakukan perbaikan.	-
5.	TPS Limbah B3 PT. Permata Hijau Sawit Pabrik Refinery dan Fraksinasi	Telah dilakukan Survei dan masih harus dilakukan perbaikan.	-
6.	TPS Limbah B3 PTPN IV Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi	Telah dilakukan Survei dan masih harus dilakukan perbaikan.	-
7.	TPS Limbah B3 PT. Damai Nusa Sekawan Kebun Sosa Indah.	Telah dilakukan Survei dan masih harus dilakukan perbaikan.	-

Sibuhuan, 19 November 2019

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

  
Ongku Bosar Daulay, S.Pd  
NIP.19670201 19007 1 001

Menyetujui,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kabupaten Padang Lawas



Ir. Maslan Hamdani R  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19670327 199303 1 004